

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tegal Nomor 85/PL.02.1-BA/3328/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 1.286.323 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga) pemilih.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025
- Lampiran sebanyak 2 halaman